

Skema Realokasi Program Dan Anggaran Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Indonesia

Lia Agustina Setyowati

Pasca Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran;
 lia.asetyowati@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menggunakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai acuan dalam proses penyusunan program dan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L). RKP berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah ditetapkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini menjadi persoalan ketika Pandemi COVID-19 terjadi ditengah tahun anggaran berjalan pada tahun 2020 karena belum adanya alokasi program dan anggaran yang mendukung penanganan pandemi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan K/L untuk melakukan pergeseran anggaran antar fungsi dan/atau antar program. Pemerintah Indonesia melalui Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menugaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri dalam penanganan pandemi. Dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, BPPT telah melakukan realokasi perencanaan program dan anggaran tahun 2020 dan tahun 2021. Realokasi program dan anggaran tersebut tidak hanya memungkinkan unit kerja untuk menyusun kegiatan baru pada tahun anggaran berjalan tapi juga dapat mengakomodir pembentukan *Task Force Research and Innovation Technology COVID-19* (TFRIC-19) untuk mendukung penanggulangan pandemic dengan produk inovasi. Dengan skema realokasi tersebut, banyak produk inovasi yang dihasilkan dalam waktu singkat yaitu *Ventilator ICU, supplement whole Beta, Rapid Diagnostic Test, Mobile Lab BSL-2, mobile hand washer*, dll. Produk-produk tersebut telah terbukti dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk memerangi penyebaran COVID-19 melalui 3T (*testing, tracing dan treatment*).

Kata kunci: Rencana Kerja pemerintah, Realokasi program dan anggaran, pandemi, produk inovasi

ABSTRACT

The Government of Indonesia issues a government work plan (RKP) as a guideline for the ministries and institutions (K/L) in carrying out the program and budget planning. The RKP has been designated as a Budget Implementation Checklist 1 (one) year prior to the current fiscal year. However, the government face the problem when the COVID-19 has become a pandemic in the middle of the current fiscal year 2020 because there was no budget allocation to support pandemic handling and recovery. To overcome this problem, the government has issued a regulation that allows K/L to carry out budget shifts between functions and / or between programs. The Government of Indonesia through the Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency (BRIN) has assigned the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) as the coordinator the local products development acceleration for handling the pandemic. In order to follow up this regulation, BPPT has reallocated budget and work plan in fiscal year 2020 and 2021. The budget reallocation scenario has allowed each research centres in BPPT not only to proposed and to created new projects in the current fiscal year, but also was able to accommodate the establishment of the COVID-19 Task Force Research and Innovation Technology program (TFRIC-19) to support Indonesia's pandemic countermeasure by innovation products. This reallocation scheme has produced a lot of innovative products successfully in a short time, such as ICU Ventilator, whole Beta supplement, Rapid Diagnostic Test, Mobile Lab BSL-2, mobile hand washer, etc. The innovation products have been utilized by the community to fight the spread of COVID-19 through testing, tracing and treatment.

Keywords: government work plan, budget and work plan reallocation, pandemic, innovation product

PENDAHULUAN

Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah Indonesia dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 17 tahun 2007 yang diturunkan menjadi 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini merupakan tahapan ke 4 (empat) RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah menyusun RKP 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan tahun anggaran. Pada tahun 2020, RKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2019 yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan pelaksanaan RPJMN 2020-2024. RKP ini dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan masa berlakunya dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun tersebut. Dalam pelaksanaan APBN ini,

Kementerian/Lembaga menyusun DIPA dengan pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada akhir tahun 2019, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Penyebaran COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 yang membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi. Hal ini akan berpengaruh kepada perubahan dalam postur APBN tahun 2020, baik sisi pendapatan negara, sisi belanja negara, maupun sisi pembiayaan. Pemerintah berupaya melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan salah satunya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini mendapat persetujuan DPR untuk kemudian

disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 2 ayat (1) Pemerintah berwenang melakukan melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antarprogram. Tujuan dari pergeseran anggaran tersebut adalah melakukan perubahan kegiatan anggaran K/L berdasarkan pemetaan masalah dalam penanganan pandemi sehingga realokasi tepat sasaran.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenristek/(BRIN) menugaskan BPPT sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri dalam penanganan pandemi. Atas persetujuan dari Menteri Keuangan maka dilakukanlah realokasi program dan anggaran DIPA BPPT tahun 2020 dan 2021 guna mendukung ekosistem riset dan inovasi teknologi yang bertujuan untuk menghasilkan pendekatan holistic sebagai upaya mengatasi masalah pandemic secara terstruktur dan sistematis. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu skema realokasi perencanaan dan penganggaran di BPPT difokuskan pada inovasi teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang langsung dimanfaatkan masyarakat guna mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Realokasi anggaran tersebut terbukti telah menghasilkan akselerasi pengembangan inovasi teknologi dengan konsep dasar penanganan wabah virus secara epidemiologi yang mengedepankan mekanisme *testing, tracing, fencing* atau *isolating*, dan *treatment*. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan membangun jejaring riset lintas unit kerja dan lintas lembaga yang telah mampu menghasilkan produk hilir mandiri yang langsung menjadi solusi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif analisis karena metode ini sesuai dengan suatu permasalahan yang masih remang-remang bahkan gelap yang perlu dipahami secara mendalam suatu situasi sosial yang kompleks, penuh makna secara holistik dan dengan cara deskripsi (Sugiyono, 2013, Kothari 2004, Barlian 2016).

Dengan metode kualitatif analisis, penelitian ini membahas tentang analisis skema realokasi perencanaan program pada DIPA BPPT tahun 2020 dan 2021 sebagai tindak lanjut penunjukan BPPT sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri menghadapi COVID-19. Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer (*data collection*) yang berasal dari hasil observasi,
2. Study literatur mengenai kebijakan realokasi penganggaran,
3. Reduksi data (*data reduction*) berupa pemilihan dan analisa kembali data yang benar-benar menggambarkan asumsi yang dimaksud terkait kebijakan penganggaran,
4. Penyajian data (*data display*) dan Analisa. Data yang sesuai disajikan dengan baik agar dapat dianalisa secara jelas antara target dan capaian output yang dihasilkan.
5. Hasil penelitian berupa produk yang dimanfaatkan dari skema realokasi program dan anggaran dimasa pandemi COVID-19.

HASIL

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 pada lampiran III ditetapkan indikasi target dan pendanaan prioritas BPPT untuk belanja non operasional tahun 2020-2024 sebesar Rp. 7.743,1 Milyar seperti terlihat pada Tabel 1.

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)	
PROGRAM	INDIKATOR BELANJA NON OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	259,3
Program Peningkatan Sistem dan Pemasaran Aparatur Bptt	18,0
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7.465,9
JUMLAH	7.743,1

Tabel 1 Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga *Sumber: Dokumen RPJMN 2020-2024*

Salah satu tujuan prioritas pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. BPPT berkontribusi pada program Prioritas Nasional (PN) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dengan rencana anggaran Rp. 1.188,5 Milyar seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Integrasi Pendanaan Alokasi pada Prioritas Nasional Belanja K/L Tahun 2020

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi	39.037,6
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22.158,2
Kementerian Agama	5.577,9
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.418,0
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	4.895,3
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,6
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	714,8
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	107,6
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	1.188,5
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	576,7

Sumber: Perpres nomor 61 tahun 2019 tentang RKP 2020

Tabel 3 menunjukkan pergeseran program dan anggaran BPPT pada tahun 2020 untuk inovasi teknologi penanganan pandemic sebesar Rp. 39,6 Milyar, yang berasal dari efisiensi dan realokasi kegiatan Flagship/Prioritas Riset Nasional (PRN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tabel 3 Realokasi Program dan Anggaran BPPT tahun 2020 untuk Penanganan COVID-19

No.	Kegiatan Semula	Pagu Awal (dalam Rp)	Kegiatan Menjadi	Anggaran Re-alokasi (Rp)
1	Flagship Bahan Baku Obat	13.233.742.000	Kegiatan TFRIC-19	12.080.540.000
2	Flagship Perketaapian (PSN)	3.800.000.000	Kegiatan TFRIC-19	906.000.000
3	PRN Implan Tulang dan Gigi	2.000.000.000		
4	Flagship Alat Angkut Maritim	1.900.000.000		
5	Flagship Charging Station	2.000.000.000		
6	Flagship Bahan Baku Obat	752.058.000	Kegiatan TFRIC-19	752.058.000
7	Flagship Charging Station	13.339.900.000	Pembuatan Ventilator mendukung kegiatan TFRIC-19	4.112.810.000
8	Flagship Garam Terintegrasi (PSN)	40.913.032.000	Inovasi Teknologi Artificial Intelligent (AI untuk mendukung TFRIC-19)	20.000.000.000
			Kajian terkait Dampak Covid-19	1.750.000.000
		77.938.732.000		39.601.408.000

Pada RKP tahun 2021, BPPT diberikan amanat mendukung PN : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Dari PN tersebut fokus *Major project* penguatan system peringatan dini bencana dengan anggaran sebesar Rp. 728,68 Milyar. Tabel 4 memperlihatkan realokasi untuk kegiatan pandemic sebesar Rp. 100 Milyar pada DIPA BPPT Tahun 2021.

Tabel 4 Realokasi Program dan Anggaran BPPT tahun 2021 untuk Penanganan COVID-19

Kegiatan Semula	Pagu yang akan direalokasi (Rp)	Kegiatan Menjadi	Pagu Realokasi (Rp)
Pengkajian dan Penerapan Sistem Peringatan Dini Bencana	100.000.000.000	Produk Suplemen Kesehatan (Berbasis Black Garlic, Beta Glukan)	2.750.000.000
		Produk Biskuit Fungsional untuk Meningkatkan Imunitas	500.000.000
		Rapid Diagnostic Test (RDT)	8.950.000.000
		Biosensor SPR	15.150.000.000
		Prototipe Telemedicine terintegrasi dengan Direct Digital Radiography	2.150.000.000
		Prototipe Direct Digital Radiography untuk deteksi COVID-19	2.500.000.000
		Prototipe Laboratorium Bergerak BSL-2 generasi 3 Varian Bus untuk penanganan COVID-19	14.104.100.000
		Prototipe Ventilator ICU untuk penanganan COVID-19	3.100.000.000
		Obat Herbal Terstandar (OHT) imunostimulan	2.500.000.000
		Adjuvan vaksin Covid-19	3.700.000.000
		Aplikasi AI untuk diagnosis COVID-19	950.000.000
		Whole Genome Sequencing Virus SARS-CoV-2	20.350.000.000
		Database pendukung dataset Artificial Intelligent	16.995.900.000
		Database identifikasi dan biassay sumberdaya mikroba untuk COVID-19 dan penyakit infeksi sebagai dataset Artificial Intelligent	3.300.000.000
		Kajian dan audit teknologi dalam Penanggulangan COVID-19	3.000.000.000

Gambar 1 membuktikan bahwa realokasi anggaran dengan kolaborasi TFRIC-19 telah mampu menghasilkan berbagai produk-produk yang layak dijadikan model hasil nyata sebuah proses yang dibangun melalui kolaborasi, kooperasi, dan terbangunnya koneksi fungsi antar stakeholder.



Gambar 1. Produk-produk inovasi teknologi karya Indonesia dalam mengatasi wabah COVID-19 (sumber : <https://tfric-19.id/>)

PEMBAHASAN

Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan dengan realokasi program dan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Penelitian sebelumnya pada masa pandemic telah dilakukan Nurdiani (2021) terkait potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah dari adanya Refocusing anggaran dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Lestyowati, Kautsarina (2020) dan Sanjaya (2020) terkait implementasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran berjalan secara tepat, namun focus pada pelayanan dan penanganan pandemic covid-19. Sedangkan (Basri dan Gusnardi, 2021) membahas masalah penatausahaan dan pertanggungjawaban pencatatan pada Belanja Tidak Terduga yaitu tidak adanya juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga dan mendesak, penentuan batasan belanja untuk keadaan darurat di Pemprov Riau. Dachi (2021) menyatakan bahwa refocusing anggaran Belanja Langsung SKPD memberi pengaruh baik secara fisik maupun non-fisik dan berdampak pada kondisi lingkungan kerja, kinerja pegawai, pagu anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah di Nias. Sedangkan Feranika dan Haryati (2020) menyatakan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Semua penelitian diatas belum ada yang melakukan kajian realokasi anggaran untuk menghasilkan produk inovasi teknologi untuk penanganan pandemic covid-19. Penelitian ini menggambarkan skema realokasi program dan anggaran yang tepat mampu menghasilkan produk-produk inovasi karya Indonesia dengan waktu singkat dalam penanganan pandemi dibawah koordinasi *Task Force Research and Innovation Technology COVID-19* (TFRIC-19) dengan anggaran sebesar 1.188,5 Milyar. Produk inovasi BPPT yang merupakan luaran realokasi anggaran ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Produk-produk inovasi BPPT dalam rangka penanganan pandemi

Produk	Kondisi Sebelum	Hasil Inovasi
Rapid Diagnostic Test (RDT)	RDT diproduksi dengan menggunakan bahan baku antigen yang masih diimpor	Dikembangkan dari antibody protein S (spike) virus COVID 19 dan bekerjasama dengan Prodia Diagnostic Line (Proline)
Kit Pengukur Kadar Antibodi Pasca Vaksinasi	Alat masih import dengan harga yang relative mahal	Alat dapat melihat respon imun tubuh yang terbentuk setelah menerima vaksin SARS-CoV-2 dengan harga yang relative terjangkau
Lab Biosafety Level (BSL) - 2	Laboratorium bersifat permanen	Laboratorium menggunakan uji standar emas QRT-PCR yang mampu dimobilisasi ke daerah episentrum wabah
Ventilator ICU	Alat masih import dengan harga yang relative mahal	Dikembangkan sesuai standar ISO 80601-2-12-2020 dengan harga yang murah dan terjangkau
Suplement Kesehatan (Whole Beta)	Bahan baku masih import	Dikembangkan dengan bahan baku dalam negeri dengan harga lebih murah

Produk	Kondisi Sebelum	Hasil Inovasi
Supplement dan Stamilic)		
negatRekayasa mobile hand washer	Menggunakan bahan-bahan yang tidak standar dan tidak efisien untuk dibuat	Desain yang dikembangkan dapat dijadikan panduan oleh masyarakat yang efisien dan mudah dibuat
Rekayasa Alat Pelindung Diri (APD)	Banyak produk yang tidak standar dan tidak nyaman digunakan	Sesuai standar, material aman, biohazard free, double seal, nyaman dipakai

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa realokasi program dan anggaran ini mampu menghasilkan produk inovasi dalam negeri dalam waktu yang relatif cepat untuk penanganan pandemic. Namun realokasi mengakibatkan kegiatan *major project* Sistem Peringatan Dini Bencana dan PRN yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2020 dan PermenRistekdikti nomor 38 tahun 2019, tidak dapat tercapai tepat waktu sesuai perencanaan awal.

KESIMPULAN

Perpu nomor 1 tahun 2020 memberi landasan hukum pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah tidak biasa akibat pandemic COVID-19, antara lain memungkinkan K/L untuk melakukan pergeseran anggaran antar fungsi dan/atau antar program yang sudah ditetapkan pada DIPA tahun sebelumnya. BPPT melakukan skema realokasi program dan anggaran dengan dibentuknya TFRIC-19 sebagai koordinator pengembangan produk inovasi dalam negeri. Realokasi tersebut terbukti efektif mampu menghasilkan produk inovasi dalam waktu

singkat guna penanganan pandemi dengan harga yang lebih terjangkau dengan penggunaan bahan-bahan dalam negeri. Adanya kebijakan fiskal sehingga tidak ada anggaran tambahan dari pemerintah mengharuskan BPPT melakukan realokasi anggaran berasal dari efisiensi anggaran kegiatan *major project* serta PRN yang dapat berdampak pada pencapaian target kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Penyusunan program dan anggaran untuk kegiatan mendukung pandemic tetap harus menggunakan pendekatan *money follow program* dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (output atau outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan analisa menggunakan *performance budgeting system* agar kegiatan tidak semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.

REFERENSI

- Abdullah, M. F. (2020). Realokasi Anggaran Belanja Daerah Ditengah Pandemi Covid-19. *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19*.
- Abrori, F. (2021). The Role Of Local Governments In Regional Financial Management For The Handling Of The Covid-19 Pandemic. *Yurispruden*, 4(2). <https://doi.org/10.33474/Yur.V4i2.10250>
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2021). Task Force Riset dan Inovasi Teknologi COVID-19 (TFRIC-19). <https://tfri-19.id/>
- Barlian, Eri, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Penerbit Sukabina Press*, Padang
- Burhanudin Mukhamad Faturahman, & Dan Mandala Harefa. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Mengantisipasi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2020. *Journal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(10).
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Public Trust

- Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif*, 4.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation And Entrepreneurship Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.35899/Biej.V2i3.154>
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.33561/Holrev.V4i2.14096>
- Kothari, C. R., 2004. Research Methodology: Methods & Techniques. *New Age International (P) Limited, Publisher*. India
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus Bdk Yogyakarta. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*.
- Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian Ntb. *Media Bina Ilmiah*, 14(11).
- Maysarah, M. (2020). Hospital Responsibilities For The Use Of Covid-19 Handling Funds Based On A State Administrative Law Perspective. *International Journal Reglement* 1(1).
- Nurdiani, Dini (2021). Analisis Integrasi dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran dalam Penanganan Covid 19. *Aksyana: Jurnal dan Keuangan Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana.
- Pambudi, D. B., Sari, R. P., & Aisyah, R. D. (2021). Regulatory Evaluation Related To Managing The Spread Of Covid-19 In Indonesia. *Soepra*, 7(1). <https://doi.org/10.24167/Shk.V7i1.2923>
- Pemerintah (2007). Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Pemerintah (2019). Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020
- Pemerintah (2020). Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- Pemerintah (2020). Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
- Pemerintah (2020). Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021
- Rabban, D. (2020). Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Legislatif*.
- Rahmawati, I., Rusman, R., (2021). Efektivitas Kebijakan Realokasi Dan Penyesuaian Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus *Sintesa Stiei*)
- Sanjaya, Natta (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah dimasa Pandemi COVID-19 (Study kasus pada pemerintah daerah provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 17 no 2. Banten
- Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020). Realokasi Kartu Pra Kerja Dalam Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian. *Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 4(1). <https://doi.org/10.32585/Ags.V4i1.843>
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi Apbd Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X." *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1).
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. *Penerbit ALFABETA*, Bandung.